



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 21 Mei 2025

Nomor : B/000.8.3/64/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: 2 (dua) lampiran
Hal : Ralat Penulisan Format Penandatanganan

Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah
2. Para Kepala Perangkat Daerah
di-
Tempat

Menyusuli surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 Mei 2025 nomor B/000.8.3/50/2025 hal Penulisan Format Penandatanganan, bersama ini kami sampaikan bahwa diperlukan perbaikan terhadap penulisan format penandatanganan naskah dinas sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50243, Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266, Laman <http://www.setda.jatengprov.go.id>, Pos-el setda@jatengprov.go.id

Lampiran II Surat Gubernur Jawa Tengah
Tanggal: 21 Mei 2025
Nomor : B/000.8.3/64/2025
Hal : Ralat Penulisan Format Penandatanganan

CONTOH PENULISAN FORMAT PENANDATANGANAN

1. NASKAH DINAS PRODUK HUKUM (PENGATURAN/PENETAPAN)

Penulisan hanya nama lengkap tanpa gelar.

- a. Kewenangan Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI (huruf kapital)

- b. Kewenangan Gubernur, ditandatangani oleh Wakil Gubernur selaku Pih. Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

Pih. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

TAJ YASIN (huruf kapital)

- c. Keputusan Gubernur, kewenangan pada Gubernur, dimandatkan kepada Sekretaris Daerah. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "PROVINSI JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

NAMA (huruf kapital)

- d. Keputusan Gubernur, kewenangan pada Gubernur, dimandatkan Kepala Perangkat Daerah. Menggunakan kop Perangkat Daerah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Perangkat Daerah,

ttd

NAMA (huruf kapital)

2. NASKAH DINAS NON PRODUK HUKUM (NON PENGATURAN/NON PENETAPAN)

Dapat disertai gelar keagamaan, akademik, budaya

- a. Kewenangan Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

Gubernur Jawa Tengah,

ttd

Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

- b. Kewenangan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Wakil Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

Wakil Gubernur Jawa Tengah,

ttd

H. Taj Yasin Maimoen

- c. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Wakil Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Wakil Gubernur,

ttd

H. Taj Yasin Maimoen

- d. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Sekretaris Daerah. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "PROVINSI JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP

- e. Kewenangan Gubernur, dimandatkan secara bertingkat kepada Asisten. Menggunakan kop Sekretariat Daerah.
a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi,

ttd

Nama
Pangkat
NIP
- f. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah. Menggunakan kop Perangkat Daerah
a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP
- g. Kewenangan Gubernur, ditandatangani Wakil Gubernur selaku Plh. Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.
Plh. Gubernur Jawa Tengah,

ttd

H. Taj Yasin Maimoen
- h. Kewenangan Gubernur, ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Plh. Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan "GUBERNUR JAWA TENGAH", dengan huruf kapital.
Plh. Gubernur Jawa Tengah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP

- i. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Plt./Plh. Kepala Perangkat Daerah. Menggunakan kop Perangkat Daerah.
a.n. Gubernur Jawa Tengah
Plh. Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP
- j. Kewenangan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Menggunakan kop Sekretariat Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP
- k. Kewenangan Sekretaris Daerah, dimandatkan kepada Asisten/Kepala Perangkat Daerah. Menggunakan kop Sekretariat Daerah/Perangkat Daerah.
a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP
- l. Kewenangan Sekretaris Daerah, dimandatkan secara bertingkat kepada Kepala Biro. Menggunakan kop Sekretariat Daerah.
a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Asisten Administrasi
u.b.
Kepala Biro Organisasi,

ttd

Nama
Pangkat
NIP

- m. Kewenangan Kepala Perangkat Daerah, dimandatkan kepada Sekretaris Perangkat Daerah. Menggunakan kop Perangkat Daerah.

a.n. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris,

ttd

Nama
Pangkat
NIP

3. NASKAH DINAS KHUSUS – PIAGAM, SERTIFIKAT

Kop dituliskan tanpa alamat.

- a. Kewenangan Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan “GUBERNUR JAWA TENGAH”, dengan huruf kapital.

Gubernur Jawa Tengah,

ttd

Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

- b. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Wakil Gubernur. Menggunakan kop Garuda bertuliskan “WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH”, dengan huruf kapital.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Wakil Gubernur,

ttd

H. Taj Yasin Maimoen

- c. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Sekretaris Daerah. Menggunakan kop Garuda bertuliskan “PROVINSI JAWA TENGAH”, dengan huruf kapital.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP

- d. Kewenangan Gubernur, dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah. Menggunakan kop Perangkat Daerah.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP

- e. Kewenangan Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah. Menggunakan kop Sekretariat Daerah/Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP